

**PEMBUKAAN RAHASIA BANK DALAM PROSES PEWARISAN:
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NOMOR
21/PDT.P/2023**

Rafi Ranga Saputra¹, Dimas Dimyati², Dwi Yesi Tarina³
2310611103@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611088@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id³
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstrak

Penelitian ini membahas problematika pembukaan rahasia bank dalam konteks pewarisan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 21/Pdt.P/2023/PN.Dpk. Permasalahan yang diangkat adalah konflik normatif antara prinsip kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan dengan hak ahli waris untuk menguasai harta peninggalan berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Perbankan serta ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute dan case approach. Hasil analisis menunjukkan bahwa rahasia bank di Indonesia menganut prinsip relative secrecy yang memungkinkan adanya pengecualian, salah satunya untuk kepentingan pewarisan. Putusan PN Depok memberikan legitimasi yuridis kepada ahli waris untuk mencairkan simpanan pewaris, sehingga menunjukkan peran pengadilan dalam menyeimbangkan perlindungan rahasia bank dengan kepastian hukum hak waris.

Kata Kunci: Rahasia Bank, Pewarisan, Penetapan Pengadilan.

Abstract

This study examines the issue of bank secrecy disclosure in the context of inheritance, with a case study of the Decision of the Depok District Court Number 21/Pdt.P/2023/PN.Dpk. The main problem addressed is the normative conflict between the principle of bank secrecy as regulated in Article 40 of the Banking Law and the heirs' right to inherit the estate under Article 44 paragraph (2) of the Banking Law as well as the provisions of the Indonesian Civil Code. This research employs a normative juridical method with a statute and case approach. The findings show that bank secrecy in Indonesia adheres to the principle of relative secrecy, which allows for certain exceptions, one of which is for inheritance purposes. The decision of the Depok District Court provides legal legitimacy for the heirs to withdraw the depositor's savings, thereby demonstrating the role of the court in balancing the protection of bank secrecy with the legal certainty of inheritance rights.

Keywords: Bank Secrecy, Inheritance, Court Determination.

PENDAHULUAN

Perbankan adalah salah satu institusi keuangan utama yang memegang peran krusial dalam mendukung perekonomian negara, termasuk Indonesia. Fungsinya sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) melibatkan penghubungan antara pihak yang mengalami kekurangan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana, sehingga memfasilitasi aliran modal secara efisien.¹ Menurut G.M. Verryn Stuart, bank adalah suatu lembaga usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kredit, baik dengan menggunakan dana sendiri, dana yang diperoleh dari pihak lain, maupun dengan menciptakan dan

¹ Dandung, M. E., Amtiran, P. Y., & Ratu, M. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 11(1), 65-82.

mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang giral.²

Secara umum, sektor perbankan memegang peranan vital dalam perekonomian. Pertama, berfungsi sebagai sarana transmisi (*transmission function*). Kedua, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali (*intermediation function*). Ketiga, melakukan pengelolaan serta penyebaran risiko dalam aktivitas ekonomi (*transformation and distribution of risk function*). Keempat, menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas perekonomian (*stabilization function*). Dalam perannya sebagai lembaga transmisi, bank memiliki kemampuan untuk mengatur jumlah serta peredaran uang. Melalui penciptaan instrumen keuangan, seperti penerbitan uang kartal oleh Bank Sentral dan uang giral oleh Bank Umum, perbankan dapat mempengaruhi ketersediaan uang beredar (*money supply*). Uang ini berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*) sekaligus satuan pembayaran (*unit of account*). Dengan kata lain, melalui kendali atas jumlah dan sirkulasi uang, perbankan berperan strategis dalam mendukung proses transmisi kebijakan moneter.³

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam UU Perbankan, khususnya pada Pasal 40. Ketentuan ini menegaskan bahwa bank berkewajiban menjaga kerahasiaan segala informasi terkait nasabah dan simpanannya.⁴ Hal serupa juga ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Tertulis Membuka Rahasia Bank, terutama pada Pasal 2 ayat (1), yang mengatur kewajiban bank untuk tetap merahasiakan data nasabah kecuali dalam kondisi tertentu. Lebih lanjut, Pasal 44 Undang-Undang Perbankan memberikan pengecualian, yakni bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah apabila ada permintaan, persetujuan, atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan. Apabila nasabah meninggal dunia, hak tersebut dapat beralih kepada ahli waris yang sah. Dengan demikian, pengungkapan informasi mengenai simpanan nasabah hanya dapat dilakukan atas dasar izin tertulis dari nasabah atau, setelah ia wafat, berdasarkan hak ahli warisnya yang sah.

Operasional perbankan Indonesia berpondasi pada sejumlah asas fundamental yang saling berkaitan. Landasan filosofis kegiatan bank mencakup tiga pilar utama: asas prudential (kehati-hatian), asas kerahasiaan (*confidentiality*), dan asas fiducia (kepercayaan). Asas prudential merupakan kewajiban institusi perbankan untuk mengimplementasikan manajemen risiko yang komprehensif dalam setiap aktivitas operasionalnya. Tujuan utama dari penerapan asas ini adalah memastikan kontinuitas kesehatan finansial bank serta menjaga konsistensi terhadap koridor hukum yang berlaku, khususnya dalam hal distribusi kredit kepada debitur yang tepat sasaran. Implementasi asas prudential menuntut bank untuk memelihara sikap waspada dan teliti dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan, yang tercermin melalui kepatuhan konsisten terhadap regulasi perbankan berdasarkan standar profesional dan niat baik (*good faith*). Prinsip kepercayaan bertujuan agar bank mampu menjaga kesetiaan nasabah, baik yang sudah lama maupun yang baru. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank dituntut untuk selalu berhati-hati dalam mengelola dana yang dipercayakan masyarakat. Kesalahan dalam pengelolaan maupun penyaluran dana dapat berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank.⁵

⁶Dalam sistem hukum Indonesia, warisan merupakan peralihan hak dan kewajiban

² Irsyad, M. (2023). Perbandingan perbankan konvensional dan syariah (studi mengenai perbedaan). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 65-71.

³ Simatupang, H. B. (2019). Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(2), 136-146.

⁴ Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁵ Saputra, A. (2025). Menjaga Kepercayaan Dalam Transaksi Keuangan: Pengaturan Prinsip Kepercayaan di Bank. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(1).

⁶ Sakti, M. A. P., & Ahmad, E. S. (2023). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Proses Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia: (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor

yang dapat dinilai dengan uang dari pewaris kepada ahli warisnya. Ketentuan hukum waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang memberikan pengaturan komprehensif mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana mekanisme pewarisan dilakukan. Pasal 830 KUHPerdata mendefinisikan warisan sebagai keseluruhan harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris, sementara Pasal 832 menentukan bahwa ahli waris dapat berupa keluarga sedarah maupun keluarga semenda melalui perkawinan yang sah.

Kompleksitas muncul ketika harta warisan tersimpan dalam bentuk aset keuangan di lembaga perbankan. Di satu sisi, bank terikat pada prinsip kerahasiaan yang mengharuskannya melindungi informasi nasabah. Di sisi lain, ahli waris memiliki hak legitim untuk mengakses dan mencairkan harta warisan yang menjadi haknya berdasarkan hukum. Kondisi ini menciptakan potensi konflik antara prinsip kerahasiaan bank dengan hak-hak ahli waris, yang memerlukan solusi hukum melalui penetapan pengadilan sebagai instrumen legitimasi bagi pencairan harta warisan di bank.

Permasalahan hukum waris dalam konteks modern seringkali berkaitan dengan aset finansial yang tersimpan di lembaga perbankan. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 21/Pdt.P/2023/PN.Dpk memberikan contoh konkret bagaimana pengadilan menangani permohonan pencairan harta warisan di bank, sekaligus menunjukkan interaksi antara prinsip kerahasiaan bank dengan hak-hak ahli waris dalam sistem hukum Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pengecualian rahasia bank untuk kepentingan ahli waris dalam UU Perbankan Indonesia?
2. Bagaimana Penyelesaian Hukum dalam Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN.Dpk terkait permohonan pencairan harta warisan di bank?

METODE PENELITIAN

Metode Normatif adalah pendekatan klasik yang prevalensi diaplikasikan dalam studi hukum. Fokus utama metodologi ini terletak pada kajian sistematis dokumen-dokumen hukum, termasuk produk legislasi dan regulasi terkait. Tujuan utamanya adalah menganalisis kandungan substansial dan penerapan praktis dari norma-norma hukum dalam kerangka sistem hukum yang berlaku. Sifat penelitian hukum ini adalah deskriptif. Menurut konseptualisasi yang dikemukakan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, kajian hukum normatif merupakan metodologi penelitian yang mengoperasionalkan sumber-sumber literatur (data sekunder) sebagai basis analisis, yang meliputi: eksplorasi prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, harmonisasi hukum baik secara horizontal maupun vertikal, studi komparatif hukum, serta dimensi historis perkembangan hukum. Case approach dalam kajian hukum normatif berbeda dari penelitian sosiologis karena berfokus pada telaah perkara hukum konkret sebagai basis argumentasi untuk analisis preskriptif, dimana dalam penelitian ini Putusan PN Depok Nomor 21/Pdt.P/2023/PN.Dpk dijadikan studi kasus untuk memahami dinamika hukum dalam penyelesaian konflik antara kerahasiaan bank dan hak ahli waris. Sementara statute approach menggunakan metode interpretasi beragam seperti penafsiran gramatikal, sistemik, dan argumentum a contrario untuk mengungkap makna substansial dari norma-norma dalam UU Perbankan dan KUHPerdata yang mengatur mekanisme pencairan harta warisan, sehingga dapat dirumuskan solusi yuridis yang komprehensif bagi permasalahan serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Di Indonesia

Kerahasiaan bank merupakan prinsip fundamental dalam dunia perbankan yang

berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, kerahasiaan bank diatur dalam UU Perbankan, Pasal 40 undang-undang tersebut menegaskan bahwa bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.⁷ Ketentuan ini bersifat mengikat, sehingga setiap bank memiliki kewajiban hukum untuk melindungi data dan informasi nasabahnya. Prinsip kerahasiaan bank tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Dengan adanya jaminan kerahasiaan, nasabah memiliki keyakinan bahwa data pribadinya aman, sehingga mendorong mereka untuk menempatkan dana pada bank.⁸

Meskipun Pasal 40 menegaskan kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya, prinsip kerahasiaan ini tidak bersifat mutlak. Pasal 41 mengatur pengecualian terhadap kewajiban rahasia bank dalam kondisi-kondisi tertentu. Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan rahasia bank dapat dikecualikan untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN), kepentingan peradilan dalam perkara pidana, kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, tukar-menukar informasi antar bank, serta atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis.

Lebih lanjut, Pasal 41 ayat (2) secara khusus mengatur bahwa untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Sementara itu, Pasal 41A memberikan landasan hukum bagi ahli waris yang sah untuk memperoleh informasi mengenai simpanan nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia. Ketentuan ini menegaskan bahwa ahli waris dapat mengajukan permohonan kepada bank dengan melampirkan dokumen yang sah, seperti akta kematian dan bukti sebagai ahli waris yang sah menurut hukum.

Dalam praktiknya, pengecualian rahasia bank untuk kepentingan ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 41A memerlukan prosedur yang ketat. Bank umumnya mensyaratkan penetapan pengadilan sebagai bentuk kepastian hukum bahwa pemohon adalah benar-benar ahli waris yang sah. Penetapan pengadilan ini berfungsi sebagai instrumen verifikasi yang melindungi bank dari potensi sengketa di kemudian hari, sekaligus memastikan bahwa hanya pihak yang berhak secara hukum yang dapat mengakses informasi simpanan pewaris. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pengecualian rahasia bank tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus melalui jalur hukum yang telah ditentukan.

Dalam konteks pewarisan, ahli waris sering menghadapi kendala karena pihak bank menolak memberikan informasi saldo dengan alasan rahasia bank. Padahal, simpanan yang ditinggalkan merupakan bagian dari harta peninggalan yang harus dibagi sesuai hukum waris. Oleh karena itu, mekanisme pengecualian rahasia bank untuk kepentingan pewarisan menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum.⁹ Hal ini menunjukkan fungsi pengadilan sebagai otoritas yang menjembatani kepentingan perlindungan rahasia bank dengan hak ahli waris. Mekanisme pengecualian rahasia bank melalui perintah pengadilan merupakan salah satu bentuk *checks and balances*. Di satu sisi, bank tetap konsisten menjaga kerahasiaan nasabah; di sisi lain, ahli waris tetap memperoleh haknya. Dengan demikian, sistem hukum perbankan Indonesia tidak bersifat mutlak dalam menjaga

⁷ Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁸ Idris, M. (2016). Kerahasiaan Bank Suatu Tinjauan Dalam Aturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 1(1), 1-29.

⁹ Tulung, R. P. W. (2025). Kajian hukum tanggung jawab ahli waris terhadap utang kredit pemilikan rumah debitur yang meninggal dunia. *Lex Privatum*, 15(2).

kerahasiaan, melainkan bersyarat dengan memperhatikan kepentingan hukum lain yang sah.¹⁰

Pengaturan ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dan kepastian hukum. Ahli waris adalah pihak yang sah menurut hukum untuk melanjutkan hak dan kewajiban pewaris, termasuk hak atas simpanan bank. Tanpa adanya mekanisme pengecualian, maka rahasia bank justru akan menghalangi pelaksanaan hukum waris, yang berpotensi merugikan ahli waris secara ekonomi dan hukum. Menariknya, praktik perbankan di Indonesia cenderung meminta penetapan pengadilan meskipun ahli waris sudah melengkapi dokumen seperti akta kematian, surat keterangan ahli waris, dan kartu keluarga. Hal ini menunjukkan adanya kehati-hatian bank untuk menghindari sengketa ganda antara ahli waris. Dengan cara tersebut, bank menempatkan pengadilan sebagai pihak yang memberikan legitimasi akhir. Dari perspektif hukum perdata, simpanan bank termasuk dalam harta kekayaan yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada hambatan dalam mengalihkan hak kepemilikan kepada ahli waris. Akan tetapi, karena adanya aturan mengenai rahasia bank, maka mekanisme hukum harus ditempuh terlebih dahulu agar pewarisan tersebut sah secara administratif.¹¹

Dengan demikian, pengaturan hukum rahasia bank dalam UU Perbankan umum di Indonesia berfungsi ganda: melindungi hak privasi nasabah sekaligus menjamin kepastian hukum dalam kondisi tertentu. Meskipun masih terdapat kendala dalam implementasi, ketentuan yang ada telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai batasan dan mekanisme pengecualian. Ke depan, diperlukan penyempurnaan regulasi teknis serta pengawasan yang konsisten agar prinsip kerahasiaan tetap terjaga, tanpa menghambat proses hukum dan perlindungan kepentingan pihak ketiga yang sah.

Analisis Kasus

Pengadilan Negeri Depok dalam pertimbangannya menyatakan berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo. Kewenangan absolut (*absolute competentie*) merujuk pada pembagian kekuasaan mengadili antar badan-badan peradilan berdasarkan jenis perkara, dimana permohonan penetapan ahli waris dan pencairan harta warisan merupakan ranah peradilan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Perkara ini tidak termasuk dalam kompetensi peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, melainkan merupakan perkara perdata voluntair yang menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Kewenangan relatif (*relative competentie*) ditentukan berdasarkan asas *actor sequitur forum rei*, yakni gugatan atau permohonan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal tergugat atau pemohon. Berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, pemohon berdomisili di Jalan Lematang II Nomor 171, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok. Dengan demikian, secara yuridis Pengadilan Negeri Depok memiliki kompetensi absolut dan relatif untuk mengadili perkara permohonan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR dan yurisprudensi yang berlaku.

Permasalahan fundamental dalam perkara a quo adalah adanya konflik kepentingan antara dua prinsip hukum yang sama-sama memiliki legitimasi konstitusional. Di satu sisi, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan secara imperatif mewajibkan bank untuk menjaga kerahasiaan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ketentuan ini merupakan manifestasi dari asas *confidentiality* dalam sistem

¹⁰ Kurniawan, A. (2018). Perlindungan Hukum atas Rahasia Bank dan Mekanisme Pengecualiannya. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(1), 123–140

¹¹ Siregar, E. (2019). Rahasia Bank dalam Perspektif Hukum Perdata dan Implikasinya terhadap Ahli Waris. Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 145–160.

perbankan yang bertujuan melindungi privasi nasabah dan memelihara kepercayaan publik terhadap integritas sistem keuangan nasional. *Ratio legis* dari kewajiban kerahasiaan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan informasi keuangan nasabah yang dapat merugikan kepentingan individu maupun stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

Sanksi terhadap pelanggaran kewajiban kerahasiaan bank diatur secara tegas dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan yang mengancam pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Ancaman sanksi yang berat ini menunjukkan keseriusan pembentuk undang-undang dalam melindungi kerahasiaan informasi perbankan sebagai salah satu pilar kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Dalam doktrin hukum perbankan, prinsip kerahasiaan dikategorikan sebagai *relative secrecy* yang memungkinkan pengecualian-pengecualian tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang, berbeda dengan *absolute secrecy* yang diterapkan di beberapa negara seperti Swiss yang hampir tidak mengenal pengecualian.

Di sisi lain, Pasal 44 ayat (2) UU Perbankan memberikan pengecualian fundamental terhadap kewajiban kerahasiaan bank dengan menyatakan: "Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut." Ketentuan ini mengakui bahwa hak ahli waris untuk mengakses dan menguasai harta warisan merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh sistem hukum waris nasional. Konstruksi normatif ini didasarkan pada prinsip bahwa kematian seseorang tidak menghapuskan hak keperdataannya, melainkan mengalihkannya kepada ahli waris yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata, warisan didefinisikan sebagai hak milik atas segala harta benda yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia, termasuk seluruh aktiva dan pasiva yang dapat dinilai dengan uang. Konsep ini diperkuat oleh asas *saisine* sebagaimana diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang si yang meninggal, sejak saat meninggalnya orang tersebut. Asas *saisine* ini mengandung implikasi yuridis bahwa peralihan harta warisan terjadi secara otomatis (*automatic transfer*) tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan, sehingga ahli waris memiliki *title* yang sah atas harta warisan sejak detik meninggalnya pewaris.

Konflik normatif antara Pasal 40 dan Pasal 44 ayat (2) UU Perbankan menciptakan dilema yuridis yang kompleks bagi institusi perbankan. Meskipun Pasal 44 ayat (2) telah memberikan dasar hukum bagi ahli waris untuk memperoleh informasi simpanan, bank tetap memerlukan mekanisme verifikasi yang kaku untuk memastikan bahwa pihak yang mengajukan klaim benar-benar merupakan ahli waris yang *legitimate*. Implementasi asas *prudential banking* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 UU Perbankan mengharuskan bank untuk melakukan *due diligence* dalam setiap transaksi yang melibatkan kepentingan pihak ketiga, termasuk pencairan dana atas nama nasabah yang telah meninggal dunia.

Penetapan pengadilan dalam perkara voluntair berfungsi sebagai sarana hukum untuk memberikan kepastian status dan legitimasi terhadap hak-hak perdata tanpa adanya sengketa antar pihak. Dalam perkara Nomor 21/Pdt.P/2023/PN.Dpk di Pengadilan Negeri Depok, pemohon mengajukan permohonan pencairan dana tabungan, deposito, dan dana pensiun atas nama istrinya yang telah meninggal dunia. Permohonan ini bersifat non-kontensius (*non-adversarial*), karena tidak terdapat pihak lawan yang digugat, melainkan murni permintaan kepada pengadilan untuk mendapatkan izin pencairan harta peninggalan almarhumah. Karakteristik voluntair tampak jelas, yaitu bahwa pengadilan hanya menilai bukti-bukti formil seperti akta kematian, surat keterangan ahli waris, bukti perkawinan, dan bukti rekening, kemudian menetapkan bahwa pemohon berhak mencairkan simpanan tersebut. Dengan demikian, yurisdiksi voluntair memberikan solusi yuridis yang deklaratif untuk melindungi kepentingan hukum ahli waris dan memastikan kelancaran pengurusan

harta peninggalan.

Dalam Putusan ini, Pengadilan Negeri Depok menjalankan fungsi sebagai penetap dengan mengeluarkan penetapan yang memiliki dua dimensi fundamental: pertama, penetapan declaratoir yang menyatakan bahwa pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum Farida Tri Agustiani berdasarkan verifikasi dokumen-dokumen otentik; kedua, penetapan constitutief yang memberikan izin kepada pemohon untuk mencairkan seluruh simpanan dan deposito yang tercatat atas nama pewaris di Bank Negara Indonesia. Penetapan ini memiliki beberapa fungsi yuridis yang fundamental dan saling berkaitan dalam konstruksi sistem hukum waris dan perbankan nasional. Verifikasi ini meliputi beberapa aspek fundamental:

Pertama, verifikasi hubungan perkawinan antara pemohon dengan pewaris. Berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 244/44/XI/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kujang, Kabupaten Kediri, pengadilan memverifikasi bahwa pemohon Rajikan Rusdianto telah menikah secara sah dengan Farida Tri Agustiani pada tanggal 15 November 1995. Akta nikah sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPdata, sehingga fakta perkawinan tersebut dianggap terbukti secara sah menurut hukum tanpa memerlukan alat bukti tambahan.

Kedua, verifikasi kematian pewaris. Berdasarkan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-24112022-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 25 November 2022, pengadilan memastikan bahwa Farida Tri Agustiani telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2022. Fakta kematian ini merupakan *conditio sine qua non* bagi berlakunya ketentuan hukum waris, karena berdasarkan Pasal 830 KUHPdata, pewarisan hanya terjadi karena kematian (*erfrecht door het overlijden*).

Ketiga, identifikasi seluruh ahli waris yang berhak. Berdasarkan bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/705-Cs/1997 dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, pengadilan mengidentifikasi bahwa dari perkawinan antara pemohon dengan pewaris telah lahir satu orang anak bernama Rifki Fandi Kurniawan yang lahir pada tanggal 8 Desember 1996. Berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Baktijaya, pengadilan memastikan bahwa tidak terdapat ahli waris lain selain pemohon dan anaknya tersebut.

Verifikasi komprehensif ini memberikan kepastian bahwa pihak yang mengajukan permohonan pencairan memenuhi kualifikasi sebagai ahli waris berdasarkan Pasal 832 dan Pasal 852 KUHPdata. Pasal 832 ayat (1) KUHPdata menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Pasal 852 KUHPdata lebih lanjut mengatur bahwa apabila yang meninggal meninggalkan suami atau istri dan keturunan yang sah, maka suami atau istri yang hidup terlama berhak atas bagian seperti seorang anak sah.

Tanpa adanya mekanisme verifikasi yang memadai, bank menghadapi risiko hukum yang signifikan berupa: pertama, gugatan perdata dari ahli waris lain yang merasa hak warisnya dirugikan akibat pencairan dana kepada pihak yang tidak berhak; kedua, tuntutan pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan apabila terbukti bank telah menyerahkan dana kepada pihak yang tidak berhak dengan sengaja atau karena kelalaian; ketiga, sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Pasal 53 apabila bank terbukti tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana nasabah.¹²

¹² Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 21/Pdt.P/2023/PN.Dpk, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum perbankan Indonesia menganut prinsip *relative secrecy* yang memungkinkan harmonisasi antara kewajiban kerahasiaan bank (Pasal 40 UU Nomor 10 Tahun 1998) dengan hak ahli waris untuk mengakses informasi simpanan pewaris (Pasal 44 ayat 2 UU Perbankan), dimana penetapan pengadilan berfungsi sebagai instrumen legitimasi yuridis yang menjembatani konflik kepentingan tersebut melalui fungsi *declaratoir* (memverifikasi status ahli waris berdasarkan bukti otentik seperti akta nikah, akta kematian, dan surat keterangan ahli waris) dan fungsi *constitutief* (memberikan izin pencairan simpanan pewaris). Kehati-hatian bank dalam meminta penetapan pengadilan merupakan manifestasi asas *prudential banking* untuk menghindari risiko hukum berupa gugatan dari ahli waris lain, tuntutan pidana penggelapan, dan sanksi administratif dari OJK, sehingga pengadilan ditempatkan sebagai otoritas independen yang memberikan kepastian hukum tertinggi. Putusan ini menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan absolut dan relatif untuk mengadili perkara permohonan pencairan harta warisan sebagai perkara perdata voluntair berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sesuai Pasal 118 HIR, dengan melakukan verifikasi komprehensif terhadap hubungan hukum pemohon-pewaris, fakta kematian sebagai *conditio sine qua non* berlakunya hukum waris (Pasal 830 KUHPerdata), dan identifikasi lengkap ahli waris untuk memastikan pemenuhan kualifikasi berdasarkan Pasal 832 dan 852 KUHPerdata. Sistem ini memberikan kepastian hukum bahwa pencairan harta warisan dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan konflik dengan prinsip kerahasiaan bank, melindungi kepentingan ganda yaitu privasi nasabah melalui verifikasi ketat dan hak ahli waris untuk mengakses harta warisan berdasarkan asas *saisine* (Pasal 833 ayat 1 KUHPerdata) yang mengatur peralihan otomatis harta warisan sejak detik meninggalnya pewaris, meskipun ke depan masih diperlukan penyempurnaan regulasi teknis berupa standarisasi prosedur pencairan harta warisan, penguatan koordinasi antara lembaga peradilan, perbankan, OJK, sosialisasi kepada masyarakat, dan pengawasan konsisten agar implementasi ketentuan kerahasiaan bank tidak menghambat proses hukum yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dandung, M. E., Amtiran, P. Y., & Ratu, M. (2020). Analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan konvensional dan perbankan syariah. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 11(1), 65–82.
- Idris, M. (2016). Kerahasiaan bank suatu tinjauan dalam aturan hukum perbankan syariah di Indonesia. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 1(1), 1–29.
- Irsyad, M. (2023). Perbandingan perbankan konvensional dan syariah (studi mengenai perbedaan). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 65–71.
- Kurniawan, A. (2018). Perlindungan hukum atas rahasia bank dan mekanisme pengecualiannya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(1), 123–140.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, F. (2020). Metodologi riset hukum. Oase Pustaka.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Tertulis Membuka Rahasia Bank.
- Sakti, M. A. P., & Ahmad, E. S. (2023). Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam proses pembiayaan pada bank syariah di Indonesia: Studi kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1).
- Saputra, A. (2025). Menjaga kepercayaan dalam transaksi keuangan: Pengaturan prinsip kepercayaan di bank. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(1).
- Simatupang, H. B. (2019). Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(2), 136–146.
- Siregar, E. (2019). Rahasia bank dalam perspektif hukum perdata dan implikasinya terhadap ahli waris. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 145–160.

- Syahputra, M. R. (2024). Metodologi penelitian hukum dalam menyelesaikan problematika hukum kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 10–27.
- Tulung, R. P. W. (2025). Kajian hukum tanggung jawab ahli waris terhadap utang kredit pemilikan rumah debitur yang meninggal dunia. *Lex Privatum*, 15(2).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.